



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengurus Partai Gerindra, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 02 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lainea sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/VIII/05/2002, tertanggal 05 Agustus 2002;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal selama kurang lebih 6 hari, kemudian Penggugat pindah dengan bertempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan Penggugat bolak balik di Baubau bersama Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama;
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah oleh karena Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai anak akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2014, yang disebabkan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat masalah rumah tangga yang dibina selama ini, yang mana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terus menerus karena selama ini Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan Penggugat akibat Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak April 2014;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak membantah terhadap isi gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Nomor: 98/VIII/05/2002 Tanggal 05 Agustus 2002, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan CV. Cendana Emas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi menikah dengan ponakan Penggugat, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2002.
- Bahwa Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2014 dan mulai bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang terjadi pada tengah malam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan juga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu tergugat sering keluar rumah pulang sampai larut malam dan Penggugat dan Tergugat belum ada keturunan.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak ponakan Penggugat, sedangkan Tergugat kenal sejak kecil.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2002.
- Bahwa Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2014 dan mulai bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan juga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu tergugat sering keluar rumah pulang sampai larut malam dan Penggugat dan Tergugat belum ada keturunan.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai PERMA 1 tahun 2008 dengan mediator, namun berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan seringnya Tergugat terlambat pulang kerumah, dan sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur, atas dasar itulah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan didepan persidangan dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan/perceraian dan untuk menghindari terjadi penyelundupan hukum serta sesuai maksud pasal 208 KUHPERDATA maka Penggugat tetap dibebani untuk mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 - 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Nur Cholis bin Syamsuddin dan saksi kedua Hastin binti Jabar adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat-alat bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 April 2002;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik pribadi Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bukit Wolo Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat yang sering terlambat pulang dan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering terlambat pulang dan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:



Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I

Riduan, S.H.I

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : 0221 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)